

**ANALISIS KASUS PENIPUAN MELALUI MEDIA
PLATFORM *MARKETPLACE*
(STUDI KASUS PENIPUAN DI RIAU TAHUN 2024)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :
GABRIELLA BERTHA PUTRI AURELLA
22300064

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**ANALISIS KASUS PENIPUAN MELALUI MEDIA
PLATFORM *MARKETPLACE*
(STUDI KASUS PENIPUAN DI RIAU TAHUN 2024)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHII SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



DISUSUN OLEH :

GABRIELLA BERTHA PUTRI AURELLA

22300064

SURABAYA, 30 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv.

PEMBIMBING,

Dr Titik Suharti, S.H., M.Hum.

**ANALISIS KASUS PENIPUAN MELALUI MEDIA PLATFORM
MARKETPLACE
(STUDI KASUS PENIPUAN DI RIAU TAHUN 2024)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

**OLEH :
GABRIELLA BERTHA PUTRI AURELLA
22300064**

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL *22 Desember 2025*
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Hanung Widjankoro, S.H., M.H.

(KETUA)

[Handwritten signature]
1.....

2. Septiana Prameswari, S.H., M.H

(ANGGOTA) 2

[Handwritten signature]
.....

3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

(ANGGOTA) 3

[Handwritten signature]
.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Analisis Kasus Penipuan Melalui Media Platform *Marketplace* (Studi Kasus Penipuan di Riau Tahun 2024)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan, motivasi, semangat, inspirasi, dan arahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu saya menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain adalah:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantunah Wisnujati., M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan fasilitas dalam penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama pengerjaan skripsi.
4. Ibu Dr. Ria Tri Vinata, S.H., L.L.M., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H. selaku dosen tutor sidang proposal skripsi.
7. Seluruh dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

8. Kedua orang tua yang tercinta Papah Robert dan Mamah Eny, serta keluarga dan saudara yang senantiasa memberikn dukungan moral, materiil, semangat, nasehat serta doa demi kelacaran penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Kabinet Askranama serta seluruh anggota yang tidak bisa saaya sebutkan satu per satu, yang telah menjadi keluarga saya. Saat saya jauh dari rumah, mereka menjadi tempat saya berkembang dan bertumbuh.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun dukungan.

Akhir kata penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Dan juga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan selalu memberkati dan membimbing kia semua dalam setiap Langkah kehidupan.

HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gabriella Bertha Putri Aurella
NPM : 22300064
Alamat : Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur.
Email : gabriellaberthaputri@gmail.com.

Saya ingin menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “ANALISIS KASUS PENIPUAN MELALUI MEDIA PLATFORM *MARKETPLACE* (STUDI KASUS PENIPUAN DI RIAU TAHUN 2024)” merupakan gagasan yang sepenuhnya berasal dari saya sendiri. Gagasan ini belum pernah saya publikasikan dimanapun, baik melalui majalah maupun jurnal ilmiah, dan bukanlah tiruan atau plagiarisme dari karya orang lain.

Jika suatu saat terbukti bahwa ada unsur plagiarisme atau autoplagarisme dalam penelitian ini, saya siap menerima sanksi akademik yang akan diberikan oleh Fakultas. Dengan ini saya menyampaikan pernyataan ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kejujuran dan etika akademik yang harus selalu dihormati di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,



ABSTRAK

Perkembangan pesat globalisasi dan informasi teknologi telah mengubah wajah perdagangan di Indonesia, terutama lewat maraknya e-commerce. Platform digital seperti shopee, tokopedia, dan bukalapak kini menjadi pusat penjualan beli online yang menyatu dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Meski membawa kemudahan, kemajuan ini juga melahirkan kejahatan siber, khususnya penipuan yang berani, yang mengancam keselamatan konsumen. Penipuan transaksi online termasuk tindak pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini mengkaji dua isu utama: (1) mekanisme perlindungan hukum bagi korban penipuan di transaksi *marketplace* (2). bentuk tanggung jawab hukum penyedia platform *marketplace* terhadap korban penipuan jual beli *online*

Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan konsep dan analisis hukum, kajian ini mengandalkan sumber primer seperti UUD 1945, KUHP, UUPK, UU ITE, PP No. 80 Tahun 2019, serta SE Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2016. Sementara sumber sekunder mencakup buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat terkait ahli komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform *marketplace* wajib mengawasi konten, verifikasi identitas penjual, fasilitasi pengaduan, serta jaminan keamanan transaksi dan data pribadi konsumen. Kelalaian dalam kewajiban ini berpotensi menimbulkan kerugian, seperti kasus di Riau di mana pembeli kendaraan rugi Rp 186,5 juta akibat penipuan. Hal ini dapat memicu tanggung jawab deliktual berdasarkan prinsip kelalaian, yang mendukung tuntutan restitusi. Secara keseluruhan, penelitian merekomendasikan penguatan akuntabilitas platform melalui pengawasan preventif yang lebih ketat untuk mengurangi risiko penipuan.

Kata Kunci : Penipuan, Perlindungan Konsumen, Media platform, Pasar Lokal.

ABSTRACT

The rapid advancement of globalization and information technology has profoundly transformed commercial activities in Indonesia, particularly through the surge of electronic commerce (e-commerce). Online marketplaces such as Shopee, Tokopedia, and Bukalapak have become integral to modern economic life. While offering significant benefits, this growth has also spawned cybercrimes, especially online fraud, posing serious risks to consumers. Online transaction scams qualify as criminal offenses under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and are further governed by the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Consumer Protection Law (UUPK). This study examines two key aspects: (1) the legal responsibilities borne by marketplace platform providers in cases of online sales fraud, and (2) the available legal safeguards for victims of marketplace transaction scams.

Employing a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, the research draws on primary legal materials including the 1945 Constitution, KUHP, UUPK, UU ITE, Government Regulation No. 80 of 2019, and Ministerial Circular No. 5 of 2016 from the Ministry of Communication and Informatics. Secondary sources comprise legal literature, journals, and expert opinions on digital communications. Findings reveal that platforms must oversee content, verify seller identities, provide complaint resolution mechanisms, and ensure transaction security along with consumer data protection. Failures in these duties can lead to consumer losses, as exemplified by a Riau case involving a vehicle purchase scam resulting in Rp 186.5 million in damages. Such negligence triggers delictual liability based on fault principles, supporting restitution claims. In conclusion, bolstering platform accountability via robust preventive oversight is crucial to minimizing online fraud.

Keywords: *Fraud, Consumer Protection, Platform. Marketplace.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.5.1 Perlindungan Hukum	8
1.5.2 Platform	8
1.5.3 Tanggung Jawab Penyedia Platform	10
1.5.4 Penipuan.....	11
1.5.5 Transaksi Jual Beli Elektronik	13
1.5.6 Hak Konsumen.....	13
1.5.7 Ganti Kerugian	14
1.6 Metode Penelitian Hukum	15
1.6.1 Tipologi Penelitian	15
1.6.2 Metode Pendekatan	16
1.6.3 Pendekatan Penelitian Hukum	16
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	17

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK	
PENIPUAN <i>ONLINE</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI.....	19
2.1 Konsep Penipuan <i>Online</i> dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	19
2.1.1 Identifikasi Korban Sebagai Konsumen Transaksi Jual Beli	20
2.1.2 Strategi Konsumen Mendeteksi serta Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi Berbasis Elektronik.....	24
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Penipuan <i>Online</i> dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	26
2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Penipuan <i>Online</i>	26
BAB III BENTUK TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PLATFORM	
<i>MARKETPLACE</i> TERHADAP KORBAN PENIPUAN JUAL BELI	30
3.1 Platform <i>Marketplace</i> dan Prosedur Jual Beli dalam Platform <i>Marketplace</i>	30
3.1.1 Platform <i>Marketplace</i> dan Pihak-Pihak dalam Platform <i>Marketplace</i>	30
3.1.2 Prosedur Jual Beli dalam Platform <i>Marketplace</i>	39
3.2 Karakteristik Jual Beli dalam Platform <i>Marketplace</i> dan Prosedur Tanggung Jawab dari Platform <i>Marketplace</i>	45
3.2.1 Karakteristik Jual Beli dalam Platform <i>Marketplace</i>	46
3.2.2 Prosedur Tanggung Jawab dari Platform <i>Marketplace</i>	48
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	